

PERAN GANDA DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN BALI

OLEH :
NI KETUT PURAWATI
PS. Pendidikan Sejarah FPIPS

ABSTRAK

Banyak sudah kaum perempuan yang sudah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mendapatkan kesamaan hak seperti halnya laki-laki seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, politik serta kesempatan kerja. Seiring dengan perkembangan jaman, peran perempuan dalam keluarga dewasa ini tidak sedikit perempuan Bali yang belum kawin (deha) mempunyai pekerjaan di luar rumah dengan penghasilan yang baik.

Tujuan dan manfaat penelitian ini terdapat masyarakat dapat mengkaji dan memahami kedudukan dan peran ganda yang dilakoni oleh perempuan Bali, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik. Data dikumpulkan dengan Metode observasi dan metode dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat terungkap beberapa hal dalam Peran Ganda dan Status Sosial Perempuan Bali, peranan perempuan dalam perekonomian, peranan perempuan dalam norma sosial, dan kedudukan perempuan Bali. Peran ganda dan status sosial perempuan Bali kedudukan perempuan sangat bervariasi menurut sistem kekeluargaan yang dianut dan menurut pengaruh faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Pendahuluan

Dalam kehidupan yang masih tradisional, mungkin dapat didengar suara-suara yang menyatakan bahwa perempuan itu adalah kurang penting. Perempuan dikatakan hanya sebagai tukang urus dapur. Dalam hubungan ini, orang tua sering membedakan anaknya antara laki-laki dan perempuan. Pandangan orang tua mengenai anaknya yang perempuan tidak perlu melanjutkan sekolah. Pandangan semacam ini, tampak dalam kehidupan yang masih tradisional. Seperti apa yang dialami Kartini, setelah menamatkan Sekolah Dasar. Sjahrir (1985) menyatakan bahwa Kartini berbeda dengan teman-teman dari Eropa. Ia tidak mempunyai pilihan bagi masa depannya. Jika teman-teman sekelasnya berencana untuk menjadi guru sekolah, maka bagi Kartini adalah menikah dengan tanpa reserve menjadi milik suaminya.

Cita-cita seorang Kartini dewasa ini sudah mampu dijawab oleh kalangan perempuan Indonesia dengan keberhasilan mereka menuntut

kesetaraan dengan kaum laki-laki. Banyak sudah kaum perempuan yang sudah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mendapatkan kesamaan hak seperti halnya laki-laki seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, politik serta kesempatan kerja. Keberhasilan cita-cita Kartini ini sangat ditunjang sekali oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik negara ini yang sangat stabil. Kondisinya situasi sosial, ekonomi dan politik negara beberapa waktu yang lalu memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kalangan perempuan untuk melakukan sebuah gerakan yang dikenal dengan sebutan rekonstruksi gender.

Seiring dengan perkembangan jaman, peran perempuan dalam keluarga dewasa ini tidak sedikit perempuan Bali yang belum kawin (deha) mempunyai pekerjaan di luar rumah dengan penghasilan yang baik. Walaupun banyak dikhawatirkan menimbulkan konflik peranan (Saraswati, 1997:158 ; Anshori, 1997:4) tidak sedikit pula perempuan yang telah bersuami melakoni peran ganda, yaitu disamping tetap berperan sebagai

ibu rumah tangga, juga berperan dalam pekerjaan nafkah, tidak terkecuali perempuan Bali (Suryani,1993:229).

Berdasarkan paparan di atas, sangat menarik untuk dikaji dan dipahami mengenai bagaimana kedudukan dan peran ganda yang dilakoni oleh kaum perempuan Bali, baik dalam sektor domestik maupun di sektor publik.

Peran Ganda Perempuan Bali

Bagi para individu yang terlibat aktivitas dalam interaksi sosial atau yang menjadi anggota suatu bentuk hubungan yang ada mempunyai peran sosial (social role) yang terkait dengan peran sosial individu lainnya, yang tergantung pada aktivitas apa hubungan tersebut berlangsung. Peran sosial tadi memungkinkan seorang individu memiliki hak dan kewajiban yang sangat terbatas pada aktivitas apa ia dituntut untuk “bermain” secara dinamis. Memainkan peran sosial tertentu memberikan kepada seorang individu hak untuk bermain yang dikaitkan dengan suatu imbalan dalam bentuk kedudukan atau status dan juga kewajiban yang dilaksanakan.

Peranan perempuan di dalam perekonomian keluarga terkait dengan masalah perbedaan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Masalah ini semakin tegas seiring dengan munculnya hak milik individu yaitu laki-laki lebih menguasai faktor-faktor produksi di luar rumah, sedangkan perempuan berfungsi di dalam rumah (Budiman,1982:23). Akhirnya perbedaan biologis ini termasuk dalam faktor-faktor cultural yang semakin sulit dibedakan (Sukmana,1981:10). Oleh sebab itu, jelaslah bahwa kita harus berusaha menilai peranan dan status perempuan dalam setiap macam kebudayaannya (Tinker,1975:34).

Menurut William Goode (1983), menekankan betapa pentingnya sebuah keluarga untuk peran-peran seperti : (1) membina dan mengembangkan hubungan antar sesama anggota keluarga, (2) membina kesatuan ekonomi keluarga, (3) menata laksanakan kehidupan keluarga sebagai satu kesatuan mata pencaharian, (4) mengembangkan keturunan serta melaksanakan pengasuhan dan pendidikan bagi generasi berikutnya, (5) melaksanakan

dan ikut aktif dalam aktivitas sosial budaya yang berlangsung, dan (6) masuk dalam keanggotaan kelembagaan yang ada dimasyarakatnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi pembagian peran yang terlalu kaku yang mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan jender dalam rumah tangga.

Berdasarkan norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat, perempuan berstatus dan berperanan di sector domestik, yakni sebagai ibu rumah tangga dan memainkan peranan dalam pekerjaan urusan rumah tangga dan menjalankan peranan dalam pekerjaan nafkah. Akibat dari norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menjadi sangat terbatas.

Menyadari keadaan ini, maka pemerintah sejak tahun 1978 telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian, mulai saat itu telah mulai diperkenalkan peran ganda perempuan,

yakni perempuan tidak hanya berperanan di sector domestik tetapi juga berperanan di sector publik (Adiwati,1999:54). Menurut Pudjiwati Sajogyo (1986), ada dua pola peranan perempuan yaitu : (1) peranan perempuan hanya dalam pekerjaan rumah tangga, (2) perempuan yan berperan di lingkungan rumah tangga dan sekaligus berperan dalam mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa, perempuan rumah tangga petani lapisan bawah mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja sebagai pencari nafkah, dalam upaya menunjang ekonomi rumah tangga mereka, di samping juga menjalankan peranan sebagai tenaga kerja domestik, walaupun menurut hasil-hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sumbangan perempuan lebih rendah daripada sumbangan laki-laki terhadap pendapatan rumah tangga mereka.

Dalam kaitannya dengan peran ganda perempuan, dikemukakan oleh Eek (1978:58), bahwa di mana sajumpun kita berjumpa dengan orang-orang Bali baik di rumah, di sawah atau di ladang,

di pasar maupun di tempat-tempat lain, secara mencolok mata perempuan selalu sibuk melakukan pekerjaan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudarta (1978:13-14), perempuan Bali menjalankan peranan ganda tersebut di antaranya disebabkan oleh falsafah yang dianut, yakni bekerja merupakan dharma (susila agama dan kewajiban). Dengan demikian, perempuan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, supaya mereka bisa hidup secara lebih layak.

Peran ganda yang dilakoni oleh perempuan Bali juga diungkapkan dalam kitab Manu Smerti. Secara garis besar dinyatakan bahwa peran perempuan antara lain : (1) perempuan adalah pelanjut keturunan keluarga dan bangsa serta sebagai benang sutera penyambung peredaran, (2) perempuan berperanan sebagai pendidik, pembina serta pembentuk kepribadian dasar seorang anak, (3) perempuan sebagai pelaksana crada agama dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam masyarakat, dan (4) perempuan adalah sumber kebahagiaan dan kesejahteraan .

Dengan memperhatikan isi sloka tersebut di atas tampak dengan jelas, bahwa peranan perempuan adalah sangat penting dan amat menentukan tegaknya hukum kebenaran (dharma) suatu masyarakat dan bangsa sehingga dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung perempuan adalah soko guru kehidupan masyarakat dan bangsa.

Ungkapan tentang perempuan yang masih sering digunakan oleh orang-orang tua tentang perempuan, seperti “luh luh, luh luhu”, menunjukkan bagaimana komitmen mereka kaum perempuan pada tradisi yang digelutinya sebagai akar budayanya, karena dalam ungkapan tersebut terkandung makna “menjadilah engkau perempuan yang berarti dan bermakna atau berharga dengan berbuat, karena dengan perbuatanmu juga engkau bisa menjadi perempuan yang tidak berharga.

Dengan demikian, interpretasi yang dapat diberikan pada perempuan dengan aktivitasnya dalam tradisi budaya sebagai akar kehidupannya, serta peran yang ditunjukkannya adalah dalam rangka menjadikan

dirinya bermakna dan dihargai dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.

Begitu pula, pemahaman dan penghayatan terhadap status, posisi atau kedudukan perempuan di masyarakat baru dapat diketahui atau dirasakan kalau semua prosesnya dapat dilalui, misalnya, bagaimana kedudukan perempuan di keluarga (menyama braya), di banjar (mepisaga), di desa (medesa), dan pada lingkup komunitas yang lebih luas. Dalam proses perwujudan peran tersebut khususnya dalam aktivitas tradisi yang dilakukan ada banyak hal yang tidak tampak secara kasat mata, yaitu perempuan lebih banyak melibatkan sikap dan emosinya yang dalam, dari pada hanya sekedar tenaga dan curahan waktunya saja. Itu adalah satu wujud bagaimana mereka menghayati peran mereka, menikmati hak mereka dan melaksanakan kewajiban dan juga menikmati peran mereka.

Tentang konflik peran sangat tergantung kepada pemain peran itu sendiri. Sepanjang peran yang dilakukannya tidak menggagalkan

peran yang lainnya maka belum ada gejala konflik. Sepanjang peran senyatanya yang seharusnya ia lakukan berjalan sesuai dengan peran ideal yang ada dan juga memenuhi harapan peran yang diinginkannya, maka peran sosial perempuan di masyarakat juga sudah berjalan sebagaimana diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Kedudukan Perempuan Bali

Keluarga sebagai suatu keseluruhan yang organis dan harmonis dari pasangan suami istri. Secara genealogis dapat dibedakan menjadi : (1) matrilineal, (2) patrilineal dan (3) parental (Holleman,1971). Sebagai suatu keseluruhan yang organis dan harmonis akan mencakup ayah, ibu dan anak dalam suatu kehidupan rumah tangga. Kedudukan perempuan secara alamiah sangat dipengaruhi oleh jenisnya. Sedangkan secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Jika dilihat dari konsekuensinya, kedudukan laki-laki menjadi lebih tinggi daripada perempuan. Pandangan ini, terkadang sangat berlebihan sehingga kedudukan perempuan nampak menyedihkan. Kodratnya

sebagai perempuan mempengaruhi kedudukannya dalam keluarga, keadaannya sangat bervariasi menurut sistem susunan kekeluargaan yang dianut, dan pengaruh-pengaruh agama, sosial, ekonomi serta budaya.

Pada dasarnya kaum perempuan dalam agama Hindu menempati kedudukan yang mulia yang tidak kalah sentralnya dengan kaum laki-laki. Malah lebih dari itu, dalam menentukan maju mundurnya suatu masyarakat, perempuan dijadikan takaran atau cermin pengukur. Istilah Dewa-dewi, Semara Ratih, Purusa Pradhana, Lingga Yoni dan sebagainya menunjukkan antara laki-laki dengan perempuan atau suami dan istri sebagai “roroning atunggal” dalam kehidupan keluarga atau masyarakat Hindu. Mereka sering diumpamakan sebagai tangan kanan dan tangan kiri yang tidak dapat dipisahkan. Mereka mempunyai kedudukan yang sama, namun fungsi serta tugas dan kewajibannya yang berbeda sesuai dengan guna karma (kodrat dan swadharmanya) masing-masing.

Dalam konteks budaya Bali berlaku ideology patriarki yang mengkodratkan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan, bahwa perempuan harus dikuasai oleh laki-laki, dan merupakan bagian dari harta milik laki-laki (Bhasin dan Khan, 1995:25). Ideologi ini berintikan pada penempatan laki-laki sebagai titik pusat dalam sistem sosial, sedangkan perempuan berada pada posisi pinggiran atau bisa pula laki-laki dalam posisi superordinat, sedangkan perempuan pada posisi subordinat (Atmadja, 2001:10). Ada tiga istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan situasi kemunduran ini, yaitu marginalisasi, domestikasi, dan housewifezation atau pengiburumahtangaan (Sadli, 1997).

Dalam hukum adat, kedudukan perempuan Bali memang sub-ordinasi dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sistem kekeluargaan yang

dianut oleh masyarakat Bali (etnis Bali beragama Hindu) seperti terungkap di atas lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan purusa atau kepurusa (Panetja,1986:39 ; Korn,1978:1). Karena keturunan diteruskan melalui kaum laki-laki maka nilai anak perempuan dalam keluarga tidak sepenting laki-laki. Dari konstruksi hukum ini kemudian ditentukan bahwa anak laki-lakilah sebagai ahli waris dalam keluarga tersebut sedangkan anak perempuan, kecuali ditetapkan sebagai sentana rajeg (anak wanita yang dikukuhkan sebagai penerus keturunan seperti anak laki-laki) tidak berstatus sebagai ahli waris.

Di sisi yang lain keberlakuan ideology patriarki memberikan dorongan yang positif bagi perempuan untuk bekerja keras. Mereka memiliki rasa “jengah pang ngelah ja sekaya” (semangat juang agar memiliki kekayaan sendiri atau bersama suami (Artadi,1993:38). Pencapaian tujuan ini memerlukan kerja keras, sebab hanya dengan demikian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan juga amat menaikkan status sosial mereka di mata suami dan lingkungan

keluarganya. Bagi perempuan bekerja adalah suatu kewajiban untuk menjalankan dharma, atas dasar inilah maka perempuan Bali terkenal memiliki etos kerja yang sangat kuat.

Para peneliti sosial khususnya studi jender melihat bahwa ada korelasi yang signifikan antara kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga dan kedudukan perempuan tersebut dalam keluarga. Akses perempuan terhadap pembentukan ekonomi keluarga mempengaruhi kedudukan dan peranan perempuan terhadap harta harta benda perkawinan. Yang dimaksud dengan kedudukan disini ialah kumpulan hak-hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain atau suatu lembaga, sedangkan peranan ialah tingkah laku yang diwujudkan sesuai hak-hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu (Dellyana,1988:110).

Sekarang ini kedudukan serta peran perempuan telah cukup kuat. Seperti, secara tradisional di Bali, kedudukan perempuan secara normative sangat dihormati. Hal ini

dapat dibuktikan pada kitab suci agama Hindu pada Menawa Dharma Castra Sloka 55 yang berbunyi : “Wanita harus dihormati dan disanjung oleh ayah mereka, kakak-kakak mereka, suami dan ipar yang menghendaki kesejahteraan mereka” (Menawa Dharma Castra, 73 buku ke III tahun 1983). Begitu pula dalam kitab Manu Smerti dinyatakan bahwa kedudukan perempuan atau istri sebagai orang tua sebenarnya menempati tempat yang sama dengan laki-laki yaitu hidup untuk dharma (Pudja,1969).

Mengacu pada petikan sloka di atas, secara normative pada hukum Hindu, perempuan telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan diistimewakan, walaupun secara realitas masih ada ketimpangan terkait dengan sistem sosial masyarakat yang masih menganut sistem patrilineal, maupun pada sistem kekerabatan masyarakat dan lingkungannya.

Kesimpulan

Kedudukan perempuan sangat bervariasi menurut sistem kekeluargaan yang dianut dan menurut

pengaruh faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sejalan dengan kemajuan jaman, kedudukan perempuan berkembang dari isteri yang dipandang lebih rendah daripada suami sampai pada tingkat sebagai istri yang mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki. Oleh karena itu peranannya pun berkembang dari pendamping suami dengan urusan dapur sampai pada tingkat kepala keluarga yang juga tidak mengabaikan urusan rumah tangga. Jadi di samping urusan rumah tangga, perempuan juga melaksanakan tugas-tugas non domestik di luar rumah tangga. Dengan demikian, perempuan dapat dikatakan memiliki peran ganda dalam kehidupan keluarga.

Perempuan Bali dalam memainkan peranan dan statusnya di masyarakat sebenarnya sudah menyadari akan segenap hak dan kewajibannya, baik di lingkungan keluarga, banjar dan desa, serta komunitas yang lebih luas. Peran perempuan dalam adat dan budaya, khususnya yang menyangkut tradisi dan upacara yang bersifat domestik, seharusnya tidak perlu menggagalkan

perannya di sector publik, karena ada banyak solusi yang dapat dipakai untuk mengatasinya dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

Proses perubahan yang terjadi di masyarakat ternyata cukup berpengaruh pada perubahan cara pandang terhadap peran perempuan, namun tidak disertai oleh suatu proses bagaimana cara mengubah tradisi yang ada dan sedang berlangsung di masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang peran perempuan di masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang berada pada lingkungan kondisi sosial budaya yang khas. Pemahaman hanya dapat dilakukan dengan memberikan empati tidak hanya sekedar simpati pada peran perempuan itu sendiri.

Daftar pustaka

Adiwati. 1999. "Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Ditinjau dari Perspektif Perempuan". Dalam *Majalah Dinamika Kebudayaan* Vol. 01 No. 2 Januari 1999. Denpasar : Lembaga Penelitian UNUD.

Anshori, Dadang S, et al. 1997. "Dari feminisme Hingga Feminin Potret Perempuan di Dunia Maskulin". Dalam Dadang S Anshori, et al (ed). *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustaka Hidayah.

Artadi, I.K. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar : Bali Post.

Atmadja, Nengah Bawa. 2001. "Ketidakseimbangan Nilai dan Sikap Budaya Prdana dan Purusha : Sumber Kekerasan dan Solusinya". Orasi Ilmiah di sampaikan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Sosiologi Antropologi pada IKIP Negeri Singaraja Pada Tanggal 26 Juni 2001.

Bhasin, K. dan N. S. Khan. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. (S. Herlinah Penerjemah). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arief. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta : PT Gramedia.

Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

- Eek, Van. 1978. "Nasib Kaum Wanita di Bali". Dalam Mariah Ulfah Subadio dan T. O. Ihromi. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Bunga Rampai Tulisan-Tulisan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Holleman, T.D. 1971. "Kedudukan Hukum Wanita Indonesia". Dalam Sajogyo dan Pudjiwati S (ed) *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- J. Good, William. 1983. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bina Aksara.
- Korn, VE. 1978. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*. Terjemahan dan catatan-catatan I Gde Wayan Pangkat. Denpasar : Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNUD.
- Panetja, I Gde. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar : CV Kayumas.
- Pudja, Gede. 1983. *Menawa Dharma Castra*.
- Sadli, Saparinah. 1997. *Gender Hukum dan Ekonomi*. Surabaya.
- Saraswati, Tumbu. 1997. "Peran Ganda Wanita Sebagai Sumber Daya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Generasi Muda". Dalam Dadang S Anshori, et al (ed). *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustaka Hidayah.
- Sudarta, Wayan. 1978. *Peranan dan Status Sosial Wanita Dalam Pertanian Sawah Bersistem Subak Pada Masyarakat Patrilineal yang Berkasta : Suatu Perubahan Sosial Budaya di Bali (Studi Kasus di Desa Baha, Mengwi, Badung)*. Bogor : Fakultas Pasca Sarjana IPB.
- Suryani, Luh Ketut. 1993. "Peran Ganda Wanita Bali – Hindu". Dalam Daniel Tifa dan Sudyatmika Sugriwa (ed). *Rahasia Pembangunan Bali*. Jakarta : Suara Karya-Citra Budaya

